PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA *ាំខោ* ឃោឃា<u>ា</u>

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682 Fax (0274) 512956

EMAIL : <u>dindikpora@jogjakota.go.id</u>
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : <u>upik@jogjakota.go.id</u>

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR: 188/119

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

Menimbang:

- untuk menindaklanjuti Peraturan a. bahwa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem Ofline, bahwa untuk melaksanakan butir a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2022/2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kota Besar Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah kali terakhir beberapa yang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
- 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

- 12. Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 178/KEP/2008 tentang Penunjukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta sebagai Rintisan Sekolah Olahraga;
- 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2022/2023.

KESATU

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 21 April 2022 RINTAKEPALA,

DINAS

PENDIDIKAN PEMUDA DAN *
OLAHRAGA *

BUDI SANTOSA ASRORI,SE, M.Si VALVIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan:

- 1. Walikota Yogyakarta;
- 2. Wakil Walikota Yogyakarta;
- 3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
- 4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
- 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- 7. Inspektur Kota Yogyakarta;
- 8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
- 9. Korwas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA

YOGYAKARTA

NOMOR : 188/119 TANGGAL : 21 April 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2022/2023

A. Ketentuan Umum

- 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kelas Khusus Olahraga adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi pada Kelas Khusus Olahraga melalui proses pendaftaran, seleksi, pengumuman;
- 2. Penduduk Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam *database* kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat 1 Juli 2021 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- 3. Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
- 4. Sistem *Offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring;
- 5. Ijazah adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan;
- 6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Yogyakarta;
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
- 9. Daerah adalah Kota Yogyakarta;

B. Tujuan:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kelas Khusus Olahraga bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Atlet-atlet Daerah usia sekolah agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas:

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

- 1. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- 2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
- 3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- 4. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi teknis.

D. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru:

- 1. Kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga adalah 2 rombongan belajar (Rombel) untuk SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta adalah 68 siswa;
- 2. Kelas Khusus Olahraga diperuntukkan bagi Penduduk Daerah.

E. Persyaratan:

- 1. Siswa kelas VI SD/MI/Sederajat;
- 2. Penduduk Daerah;
- 3. Memiliki piagam penghargaan/sertifikat kejuaraan dan/atau surat rekomendasi dari club atau Pengurus Cabang Olahraga tingkat Kota/Kabupaten;
- 4. Diutamakan atau diprioritaskan untuk olahraga cabang sepakbola, bola volley, atletik, renang, taekwondo, panahan, bulutangkis, pencak silat, karate, *bridge*, sepatu roda, anggar, catur, tenis lapangan, tenis meja, senam;
- 5. Usia maksimal kelahiran tanggal 1 Januari 2009;
- 6. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

F. Penyelenggaraan:

- 1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
- 2. Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru Satuan Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 3. Satuan Pendidikan membentuk dan menetapkan panitia.

G. Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru:

- 1. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan 2 tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi, dengan mengumpulkan portofolio prestasi berdasarkan 3 sertifikat olahraga tertinggi yang diperoleh selama berada pada jenjang sebelumnya;
 - b. Seleksi Teknis, yang meliputi tes Pengukuran Antropometri, tes Biomotor, dan tes Ketrampilan;
- 2. Kriteria yang digunakan dalam penentuan penerimaan didasarkan pembobotan sebagai berikut:
 - a. 60 % dari hasil seleksi teknis;
 - b. 20 % dari sertifikat kejuaraan yang dimiliki dan atau surat rekomendasi dari club atau Pengurus Cabang Olahraga tingkat Kota/Kabupaten;
 - c. 20 % dari nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA pada semester 7 sampai dengan semester 11.
- 3. Khusus Calon Peserta Didik Baru peraih medali pada POPDA DIY (Tahun 2020 dan 2022), atlit asal Kota Yogyakarta yang mewakili propinsi DIY ke KOSN tingkat nasional Tahun 2020 dan 2021 dapat diterima Kelas Khusus Olahraga tanpa mengikuti proses seleksi teknis;

H. Ketentuan Pendaftaran:

- 1. Seleksi Administrasi, Calon Peserta Didik Baru wajib:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah disediakan panitia;
 - b. Menyerahkan surat keterangan rapor siswa dari Sekolah asal yang terdiri dari nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA pada selama 5 (lima) semester yaitu kelas 4 semester ganjil dan genap, kelas 5 semester ganjil dan genap, dan kelas 6 semester ganjil;

- c. Menyerahkan portofolio prestasi kejuaraan olahraga dan atau surat rekomendasi dari club atau Pengurus Cabang Olahraga tingkat Kota/Kabupaten;
- d. Menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga (C1), dan menunjukkan aslinya;
- 2. Seleksi Teknis, Calon peserta didik baru wajib membawa peralatan sesuai Cabang Olahraga masing-masing.

I. Tempat Pendaftaran:

Tempat Pendaftaran di SMP Negeri 13 Yogyakarta

J. Jadwal Pelaksanaan

1. Pendaftaran & Seleksi Administrasi:

Tanggal 9, 10, 11 Mei 2022 pukul 08.00-14.00 WIB dan 12 Mei 2022 pukul 08.00 - 11.00 WIB di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta;

- 2. Seleksi Teknis masuk SMP Kelas Khusus Olahraga dilaksanakan tanggal 13 Mei 2022, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Yogyakarta;
- 3. Pengumuman hasil akhir seleksi SMP tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta;
- 4. Daftar ulang masuk SMP dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 pada pukul 10.00 13.00 WIB dan 27 Mei 2022 pada pukul 08.00 13.00 WIB;
- 5. Apabila sampai batas akhir pendaftaran ulang ada Calon Peserta Didik Baru yang mengundurkan diri, maka akan diganti dengan Calon Peserta Didik peringkat dibawahnya;
- 6. Peserta didik yang sudah di terima melalui jalur KKO dan sudah melakukan daftar ulang tidak dapat mengikuti seleksi PPDB pada jalur lainnya;

K. Biaya Pendaftaran:

Biaya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

L. Laporan Penyelenggaraan:

Satuan Pendidikan berkewajiban melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022/2023 ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 21 April 2022 NEEPALA,

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUDI SANTOSA ASRORI,SE, M.Si 19700915 199403 1 009

Tembusan:

- 1. Walikota Yogyakarta;
- 2. Wakil Walikota Yogyakarta;
- 3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
- 4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
- 6. Inspektur Kota Yogyakarta;
- 7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;